



Walikota Tasikmalaya

PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA

NOMOR 58 TAHUN 2012

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA
NOMOR 8 TAHUN 2012 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH (APBD) KOTA TASIKMALAYA
TAHUN ANGGARAN 2012

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TASIKMALAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan telah ditetapkannya beberapa peraturan di tingkat pusat dan tingkat Provinsi Jawa Barat yang mengatur tentang penyelenggaraan jaminan kesehatan dan pemberian bantuan keuangan untuk membiayai kegiatan-kegiatan pada beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya sehingga mengakibatkan terjadinya penambahan anggaran, maka untuk tertib administrasi dan kelancaran dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan tersebut, perlu melakukan perubahan kedua atas Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Tasikmalaya Tahun Anggaran 2012;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Tasikmalaya Tahun Anggaran 2012;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nonmor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 113);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional;
17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.07/2010 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Dana Penguatan Infrastruktur Dan Prasarana Daerah Tahun Anggaran 2010;
18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 216/PMK.07/2010 tentang Pedoman dan Alokasi Dana Khusus Tahun Anggaran 2011;
19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 209/PMK.07/2011 tentang Pedoman dan Alokasi Dana Khusus Tahun Anggaran 2012;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
21. Keputusan Direktur Jenderal Bina Upaya Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.03.05/I/431/12 tentang Penerimaan Dana Tahap Pertama Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Masyarakat dan Jaminan Persalinan di Pelayanan Dasar Untuk Tiap Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2012;
22. Keputusan Direktur Jenderal Bina Upaya Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.03.05/I/861/12 tentang Penerimaan Dana Tahap Kedua Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Masyarakat dan Jaminan Persalinan di Pelayanan Dasar Untuk Tiap Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2012;
23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 23 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

- Provinsi Jawa Barat Tahun 2012 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2011 Nomor 23 seri A);
24. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 4 Tahun 2007 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007 Pemerintah Provinsi Jawa Barat;
 25. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 Pemerintah Provinsi Jawa Barat sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 20 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 Pemerintah Provinsi Jawa Barat;
 26. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 976/1614-otdaksm/2011 tentang Penetapan Bagi Hasil Sementara Penerimaan Bagi Hasil Cukai Tembakau di Jawa Barat Tahun 2012;
 27. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2006 Nomor 70);
 28. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tasikmalaya Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2012 Nomor 130);
 29. Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tasikmalaya Tahun Anggaran 2012 (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2012 Nomor 496);
 30. Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 34 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tasikmalaya Tahun Anggaran 2012 (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2012 Nomor 522);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA NOMOR 8 TAHUN 2012 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) KOTA TASIKMALAYA TAHUN ANGGARAN 2012.

Pasal I

Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Tasikmalaya Tahun Anggaran 2012 (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2012 Nomor 130) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Tasikmalaya tentang

Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Tasikmalaya Tahun Anggaran 2012 (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2012 Nomor 130), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Tasikmalaya Tahun Anggaran 2012 terdiri dari :

1 PENDAPATAN

a. Pendapatan Asli Daerah	Rp.	115.756.501.000,00
b. Dana Perimbangan	Rp.	667.617.958.000,00
c. Lain-lain Pendapatan Yang Sah	Rp.	<u>226.089.666.512,00</u>
Jumlah Pendapatan	Rp.	1.009.464.125.512,00

2 BELANJA

a. Belanja Tidak Langsung

1) Belanja Pegawai	Rp.	625.436.354.000,00
2) Belanja Bunga	Rp.	11.848.000,00
3) Belanja Subsid	Rp.	0,00
4) Belanja Hibah	Rp.	51.878.448.000,00
5) Belanja Bantuan Sosial	Rp.	12.594.786.259,00
6) Belanja Bagi Hasil	Rp.	0,00
7) Belanja Bantuan Keuangan	Rp.	855.000.000,00
8) Belanja Tidak Terduga	Rp.	<u>1.700.000.000,00</u>
Jumlah		692.476.436.259,00

b. Belanja Langsung

1) Belanja Pegawai	Rp.	63.470.313.000,00
2) Belanja Barang dan Jasa	Rp.	161.695.222.360,00
3) Belanja Modal	Rp.	<u>129.910.180.152,00</u>
Jumlah	Rp.	355.075.715.512,00

Jumlah Belanja	Rp.	1.047.552.151.771,00
Defisit	Rp.	38.088.026.259,00

3 PEMBIAYAAN DAERAH

a. Penerimaan	Rp.	39.106.736.259,00
b. Pengeluaran	Rp.	<u>1.018.710.000,00</u>
Jumlah Peembiayaan Neto	Rp.	38.088.026.259,00

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Tahun Berkenaan		0,00
---	--	-------------

2. Di antara Pasal 1A dan Pasal 2 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 1B, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1B

Perubahan Kedua Atas Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Tasikmalaya Tahun Anggaran 2012 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 meliputi penambahan alokasi anggaran yang dialokasikan untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang terdapat pada satuan kerja dengan rincian sebagai berikut :

1. Dinas Pendidikan;
2. Dinas Kesehatan;
3. Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B;
4. Dinas Bina Marga, Pengairan, Pertambangan dan Energi;
5. Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan;
6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
7. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;
8. Kantor Pengendalian Lingkungan Hidup;
9. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
10. Kantor Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan;
11. Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
12. Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan;
13. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik;
14. Sekretariat Daerah;
15. Kecamatan Kawalu;
16. Kecamatan Tamansari;
17. Kecamatan Mangkubumi;
18. Kecamatan Cibeureum;
19. Kecamatan Indihiang;
20. Kecamatan Cihideung;
21. Kecamatan Tawang;
22. Kecamatan Cipedes;
23. Kecamatan Purbaratu;
24. Kecamatan Bungursari;
25. Badan Pelayanan Perijinan Terpadu;
26. Inspektorat;
27. Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat;
28. Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah; dan
29. Dinas Pertanian Perikanan dan Kehutanan.

3. Diantara Pasal 3A dan Pasal 4 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 3B, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3B

Perubahan Kedua atas Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Tasikmalaya Tahun Anggaran 2012 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

4. Diantara Pasal 4A dan Pasal 5 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 4B, sehingga keseluruhannya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4B

Perubahan Kedua atas Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Tasikmalaya Tahun Anggaran 2012 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1B, dituangkan dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tasikmalaya.

Ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal 29 Juni 2012

WALIKOTA TASIKMALAYA,

Ttd.

H. SYARIF HIDAYAT

Diundangkan di Tasikmalaya
pada tanggal 29 Juni 2012

SEKRETARIS DAERAH KOTA TASIKMALAYA,

Ttd.

H. TIO INDRA SETIADI

BERITA DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2012 NOMOR 546